



Outreach on Drug Rehabilitation for Minors Outside the Courts in Pari Village, Pantai Cermin District, Serdang Bedagai Regency

Maysarah

Indonesian Community Development University

Corresponding Author: Maysarah maysarah@dharmawangsa.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Socialization, Drug Rehabilitation, Minors

Received: 3 August

Revised: 22 September

Accepted: 20 October

©2025 Maysarah: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Drug abuse among minors is a serious problem with broad impacts on the health, social well-being, and future of the younger generation. This program aims to raise public awareness about the importance of rehabilitation for juvenile drug users outside the courts, particularly in Pari Village, Pantai Cermin District, Serdang Bedagai Regency. Through outreach, counseling, and education activities, the community is provided with an understanding of the mechanisms of medical and social rehabilitation as mandated by Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This program also encourages the implementation of the principle of diversion so that child drug abusers are not treated as perpetrators of crimes, but rather as victims in need of recovery. The results of the activities indicate an increase in the understanding of the community and village officials regarding the importance of rehabilitation and support for the "Shining Village" (Drug-Free) program. Thus, this activity is expected to strengthen efforts to prevent, recover, and protect children from the impacts of drug abuse and build a healthy and drug-free social environment

Sosialisasi Rehabilitasi Narkoba pada Anak Dibawah Umur Diluar Pengadilan di Desa Pari, Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai

Maysarah

Indonesian Community Development University

Corresponding Author: Maysarah maysarah@dharmawangsa.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Sosialisasi, Rehabilitasi Narkoba, Anak Dibawah Umur

Received: 3 August

Revised: 22 September

Accepted: 20 October

©2025 Maysarah: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba pada anak di bawah umur merupakan permasalahan serius yang berdampak luas terhadap kesehatan, sosial, dan masa depan generasi muda. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya rehabilitasi bagi anak pengguna narkoba di luar proses peradilan, khususnya di Desa Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi, masyarakat diberikan pemahaman tentang mekanisme rehabilitasi medis dan sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Program ini juga mendorong penerapan prinsip diversifikasi agar anak penyalahguna narkoba tidak diperlakukan sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban yang perlu pemulihan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat dan aparat desa mengenai pentingnya rehabilitasi serta dukungan terhadap program “Desa Bersinar” (Bersih Narkoba). Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan, pemulihan, dan perlindungan anak dari dampak penyalahgunaan narkoba serta membangun lingkungan sosial yang sehat dan bebas narkoba

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba diatur dalam hukum pidana melalui ketentuan yang mengatur sanksi bagi pelaku penyalahgunaan. Sanksi pidana dan tindakan rehabilitasi dikenakan dengan mempertimbangkan dampak negatifnya. Dari satu sisi, pelaku penyalahgunaan dianggap sebagai tindak pidana yang harus dihukum, sementara dari sisi lain, korban penyalahgunaan adalah pihak yang memerlukan bantuan, sehingga perlu mendapatkan rehabilitasi.¹

Penentuan sanksi yang tepat bagi seorang pecandu narkoba seringkali menjadi sorotan utama dalam sistem peradilan pidana, di mana sanksi pidana dan sanksi tindakan rehabilitasi dapat diterapkan secara bersamaan atau bergantian. Keputusan akhir mengenai jenis sanksi yang akan dijatuhkan sepenuhnya berada di tangan hakim, yang mempertimbangkan berbagai faktor relevan. Sejalan dengan semangat Undang-Undang Narkotika, khususnya Pasal 127, hakim diberikan kewenangan luas untuk memutuskan penjatuhan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. Pasal ini secara khusus menyoroti pentingnya "Rehabilitasi" sebagai pilihan utama bagi pecandu narkoba, mengindikasikan bahwa sistem hukum memandang pecandu narkoba sebagai individu yang dapat pulih atau dibantu untuk menghentikan penggunaan narkoba. Keyakinan akan kemungkinan pemulihan ini seringkali didukung oleh hasil pemeriksaan laboratorium yang mengindikasikan adanya ketergantungan narkoba pada pelaku. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi rehabilitasi mengimplikasikan perlunya program perawatan dan pengobatan yang dirancang secara khusus untuk memfasilitasi pemulihan dan reintegrasi sosial, semuanya berdasarkan pada kerangka hukum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan anak di bawah umur yakni belum dikategorikan dewasa, adalah persoalan yang dapat berdampak luas pada kesehatan, sosial, serta masa muda/depan generasi dikalangan anak dibawah umur yakni generasi muda.² Anak yang menjadi pecandu narkoba seringkali dianggap sebagai korban yang membutuhkan perlindungan dan penanganan khusus, bukan sekadar pelaku kejahatan. Namun, dalam praktiknya, banyak anak penyalahguna narkoba yang masih harus menjalani proses hukum pidana yang berat, termasuk pidana kurungan, yang pada akhirnya menghalangi bahkan menghancurkan prospek masa depan mereka dan menghambat proses pemulihan.

"Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" menegaskan pentingnya rehabilitasi sebagai upaya utama dalam penanganan anak penyalahguna narkoba. Rehabilitasi ini meliputi rehabilitasi medis dan sosial yang bertujuan untuk membantu anak-anak memulihkan kesehatan fisik, kejiwaan, dan kemampuan berinteraksi mereka, sehingga mereka dapat kembali berperan aktif dilingkungan sosial. Selain itu, sistem peradilan anak juga menetapkan sistem diversi, yang merupakan proses penyelesaian kasus anak melalui tindakan pidana di luar pengadilan, guna menghindarkan anak dari efek negatif proses hukum formal.


Namun, implementasi rehabilitasi bagi anak di bawah umur di Indonesia, termasuk di Kabupaten Serdang Bedagai, masih menghadapi berbagai kendala. Di antaranya adalah minimnya pengetahuan dikalangan aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai tentang pentingnya rehabilitasi, keterbatasan fasilitas rehabilitasi yang memadai, terutama di daerah terpencil, serta perbedaan penerapan kebijakan di berbagai instansi terkait. Hal ini menyebabkan banyak anak yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi justru masih diproses secara pidana, sehingga tidak mendapat perlindungan hukum yang optimal.

Di Kabupaten Serdang Bedagai, khususnya di wilayah Kota Pari, Pantai Cermin, kasus penyalahgunaan narkoba terus meningkat. Data dari Satnarkoba Polres Serdang Bedagai pada Januari 2025 menunjukkan pengungkapan 30 kasus narkoba dengan 42 tersangka, di mana 19 tersangka pengguna narkoba ditindaklanjuti dengan rehabilitasi, sedangkan 23 tersangka pengedar masih dalam proses hukum. Barang bukti yang disita antara lain 146,52 gram sabu dan 1,09 gram ganja.³ Kabupaten Serdang Bedagai juga termasuk wilayah rawan narkoba dengan beberapa kecamatan masuk kategori bahaya, yang menunjukkan tingginya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di daerah ini.


Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) juga menunjukkan tren peningkatan penyalahgunaan narkoba pada kelompok usia muda, terutama usia 15-24 tahun,⁴ yang relevan dengan target sosialisasi rehabilitasi anak di bawah umur. Selain itu, pemerintah daerah mencatat adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang positif menggunakan narkoba, sebagai indikator bahwa penyalahgunaan narkoba meluas di berbagai lapisan masyarakat di Serdang Bedagai.

1. Analisis Situasi

Desa Pari, yang terletak di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, merupakan destinasi menarik yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Desa ini kaya akan objek wisata, meliputi keindahan pantai, lezatan kuliner seafood, serta pengalaman wisata yang unik di perkebunan jambu madu dan area kelapa pandan.



Gambar 1. Peta desa Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai



Gambar 2. Jarak Lokasi Pengabdian

Desa Pari di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai menghadapi masalah serius terkait penyalahgunaan narkoba, khususnya di kalangan anak di bawah umur. Kasus ini menunjukkan peningkatan yang signifikan, sementara upaya pemerintah desa untuk menanggulangnya melalui kegiatan keagamaan dan sosialisasi menjadi langkah awal pencegahan. Namun, intimidasi terhadap warga yang melaporkan peredaran narkoba masih menjadi

kendala utama. Fasilitas rehabilitasi yang ada, seperti Yayasan Cahaya Hati Kemanusiaan, telah membantu korban, namun belum cukup menjangkau semua anak yang membutuhkan.⁵

Oleh karena itu, diperlukan program rehabilitasi narkoba khusus anak di bawah umur di luar pengadilan yang lebih menitikberatkan pada pemulihan, pengembangan potensi, dan menghindari stigma hukum agar mereka dapat kembali berfungsi secara sosial dan mandiri. Keterlibatan masyarakat melalui program Program Kreativitas Mahasiswa [PKM] divisi pengabdian masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan pencegahan dan rehabilitasi di tingkat lokal.

Berikut data situasi rehabilitasi narkoba pada anak di bawah umur di desa pari, Pantai cermin, kabupaten Serdang bedagai.

Tabel 1. Data Situasi Rehabilitasi Narkoba pada Anak di Bawah Umur di Desa Pari

Aspek	Kondisi di Desa Pari, Pantai Cermin, Kab. Serdang Bedagai
Kasus penyalahgunaan Narkoba Anak	Peningkatan signifikan kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan anak dan pelajar.
Upaya Pemerintah Desa	Melakukan sosialisasi pengajian, zikir, dan kegiatan keagamaan sebagai pencegahan.
Tantangan Sosial	Ancaman dan intimidasi terhadap warga yang melaporkan peredaran narkoba.
Fasilitas Rehabilitasi	Tersedia fasilitas rehabilitasi seperti Yayasan Cahaya hati manusia di kecamatan teluk mengkudu.
Kebutuhan Program	Rehabilitasi di luar pengadilan untuk anak agar fokus pada pemulihan dan menghindari stigma hukum.
Peran Masyarakat	Terlibat aktif dalam program desa bersinar (bersih narkoba) sebagai upaya pencegahan.

PELAKSANAAN DAN METODE

Kegiatan sosialisasi rehabilitasi narkoba pada anak di bawah umur di luar pengadilan di wilayah Kota Pari, Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai:

Minggu 1- 2 : Pembuatan Dokumen dan Perencanaan

1. Penyusunan dokumen perencanaan kegiatan, meliputi proposal sosialisasi, materi sosialisasi, dan surat izin/koordinasi dengan instansi terkait (Dinas Sosial, BNN, Puskesmas, lembaga rehabilitasi) sesuai standar pelayanan rehabilitasi.
2. Penetapan target sasaran: anak di bawah umur, orang tua, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan.

3. Penjadwalan lokasi dan waktu sosialisasi di Kota Pari dan Pantai Cermin kabupaten Serdang bedagai.
4. Pembentukan tim pelaksana dan pelatihan singkat terkait materi dan teknik sosialisasi.

Minggu 3- 4: Pelaksanaan Sosialisasi

1. Memberikan informasi tentang bahaya narkoba dan dampaknya pada anak.
2. Penjelasan mekanisme rehabilitasi di luar pengadilan, termasuk hak anak untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial tanpa proses hukum jika melapor secara sukarela (wajib lapor).

Minggu 5- 6: Pelaksanaan Penyuluhan

1. Penjelasan tahapan rehabilitasi serta memberikan informasi dan edukasi guna untuk meningkatkan pemahaman kepada anak dan masyarakat mengenai rehabilitasi.

Minggu 7- 8: Pelaksanaan Edukasi

1. Mengedukasi keluarga dan masyarakat untuk mendukung anak-anak pengguna narkoba untuk melakukan rehabilitasi sebagai bentuk proses pemulihan yang komprehensif sehingga dapat mengembalikan kesehatan pada anak tersebut.

Minggu 9 - 10: Monitoring dan Evaluasi hasil akhir

1. Memantau pelaksanaan program rehabilitasi untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan.
2. Mengumpulkan data dan informasi terkait proses dan hasil selama program berjalan.
3. Mengidentifikasi kendala atau masalah yang muncul selama program dijalankan.
4. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi dari program yang telah dijalankan dari awal program berjalan sampai dengan program selesai dilaksanakan.

Dari uraian diatas merupakan tahapan pelaksanaan program yang akan kami laksanakan yang dimana melalui proses ini, dapat memberikan pengetahuan kepada anak maupun masyarakat terkait pentingnya REHABILITASI kepada anak-anak yang telah menggunakan narkoba sehingga anak tersebut dapat kembali pulih kesehatannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anggaran Biaya

Tabel 2. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

No.	Jenis Pengeluaran	Sumber Dana	Besaran Dana (Rp)
1	Bahan habis pakai (contoh: ATK, Kertas, bahan, dll) maksimal 60% dari jumlah dana yang diusulkan	Belmawa	3.000.000,00
		Perguruan Tinggi	800.000,00
		Instansi Lain (Jika Ada)	-
2	Sewa dan jasa (Sewa/jasa alat; jasa pembuatan produk pihak ketiga, dll), maksimal 15% dari jumlah dana yang diusulkan	Belmawa	500.000,00
		Perguruan Tinggi	550.000,00
		Instansi Lain (Jika Ada)	-
3	Transportasi lokal maksimal 30% dari jumlah dana yang diusulkan	Belmawa	1.000.000,00
		Perguruan Tinggi	600.000,00
		Instansi Lain (Jika Ada)	-
4	Lain-lain (contoh: biaya komunikasi, biaya akses publikasi, dll) maksimal 15% dari jumlah dana yang diusulkan	Belmawa	800.000,00
		Perguruan Tinggi	600.000,00
		Instansi Lain (Jika Ada)	-
Jumlah			
Rekap Sumber Dana		Belmawa	5.300.000,00
		Perguruan Tinggi	2.500.000,00
		Instansi Lain (Jika Ada)	-
		Jumlah	7.750.000,00

Jadwal Kegiatan

Tabel 3. Jadwal Kegiatan

No.	Jenis Kegiatan	Bulan				Penanggung Jawab
		1.	2.	3.	4.	
1.	Sosialisasi	Minggu ke (3-4)				1. Putri Liswani 2. Bambang Irwansyah 3. Ayfimbr. Barus 4. Muhammad Iqbal Nasution 5. Feli Sahabat Baene
2.	Penyuluhan		Minggu ke (5-6)			1. Putri Liswani 2. Bambang Irwansyah
3.	Edukasi			Minggu ke (7-8)		1. Ayfi BR. Barus 2. Muhammad Iqbal 3. Nasution 4. Feli Sahabat Baene
4.	Monitoring dan Evaluasi hasil akhir				Minggu ke (9-10)	1. Putri Liswani 2. Bambang Irwansyah 3. Ayfi br. Barus 4. Muhammad Iqbal Nasution 5. Feli Sahabat Baene

DAFTAR PUSTAKA

Andini, A. P., Rahayuningsih, U., Salsabila, A., & Aziz, F. H. (2025). Analisis efektivitas upaya rehabilitasi terhadap anak sebagai pecandu narkoba: Pendekatan medis dan psikososial. *Amandemen*, 2(2), 42-51. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i2.865>

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia 2024, Tahun 2024: Penguatan strategi dan aksi kolaborasi dalam P4GN, siaran pers, BNN, Jakarta, tersedia di: <https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/attachments/56229867/3ad77b62-31aa-470d-a156-820b8128dc42/3122024-FINAL-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2024-COMPILE-ALL.pdf>

- Beritasore.co.id. (2025, Februari 1). Januari 2025 Sat Narkoba Polres Sergai Ungkap 30 Kasus Narkoba.dari <https://www.beritasore.co.id/sumut/januari-2025-sat-narkoba-polres-sergai-ungkap-30-kasus-narkoba/>. Diakses tanggal 19 Mei 2025.
- Edrisy, I. F. (2016). Implementasi Rehabilitasi terhadap Anak Penyalah Guna Narkotika (Studi di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung). *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 317-329. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Diakses dari <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/747>
- Edrisy, I. F. (2016). Implementasi Rehabilitasi terhadap Anak Penyalah Guna Narkotika (Studi di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung). *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 317-332. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/747>
- Elisabeth, A. S. (2022). Perancangan Fasilitas Rehabilitasi Narkotika di Yogyakarta dengan Pendekatan Healing Environment (Proposal Tugas Akhir, Program Sarjana Arsitektur, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Hadiansyah, R., & Rochaeti, N. (2022). Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 1-13. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. <https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/attachments/56229867/2cb1e20b-f03f-467e-86c5-dfad356b3ff4/13542-45204-1-SM>.
- Novitasari, D. (2017). Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 917-926. <https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/attachments/56229867/1495aa633b25-4a57-ad98-37519b01fa9b/2567-5822-2-PB-1.pdf>